

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dan hak asasi manusia (HAM) memiliki ikatan yang tak terelakkan. Sejak individu muncul dalam dunia ini, hak kodrat yang melekat padanya menjadi bagian integral dari eksistensinya. Secara esensial, manusia merupakan makhluk yang memperoleh kebebasan, menurut Jean Rousseau, seseorang mengembangkan potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam suasana kebebasan. Makna kebebasan adalah penegasan manusia sebagai individu. Sebaliknya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat eksis secara soliter. Individu selalu menjalani kehidupan dalam konteks bersosialisasi, baik itu dalam kelompok kecil manusia, suku, bangsa, ataupun negara.

Dalam posisi manusia sebagai makhluk sosial, persoalan hak asasi manusia menjadi sangat kompleks. Banyak terjadi bentrokan orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan kodrati untuk hidup berkelompok.

Sejatinya ada beberapa ciri hak menurut Satjipto Raharjo. *Pertama*, hak itu dilekatkan pada seseorang yang memiliki subyek dari hak tersebut. *Kedua*, hak tersebut difokuskan pada orang lain yang bertindak sebagai pemegang kewajiban. Hubungan korelatif antara hak dan kewajiban menjadi jelas, di mana kepemilikan hak oleh satu individu mengharuskan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau menghindari (*omission*) suatu tindakan, yang umumnya disebut sebagai esensi dari hak tersebut. Tindakan positif (*commission*) atau negatif (*omission*) ini berkaitan dengan hal yang umumnya disebut sebagai objek dari hak tersebut.

Konsep dalam hak-hak yang dimiliki manusia mencerminkan dinamika sosial politik yang terjalin antara suatu institusi kekuasaan dan pra subjek yang dikuasai. Dalam kerangka hak dan kebebasan asasi, diskusinya tidak terbatas pada isu hak dan kebebasan dalam konteks urusan negara dan politik semata, melainkan mencakup hak dan kebebasan warga negara dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan tradisi mereka. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri menjadi contoh hak fundamental, sementara kebebasan berpikir, berkeyakinan, berbicara, serta terbebas dari rasa takut dan kemiskinan termasuk dalam kategori kebebasan fundamental. (Rosana, 2016).

Miskonsepsi terkait hak-hak sosial, ekonomi, serta budaya menjadi salah satu akar masalah dalam pelanggaran hak-hak tersebut. Pertama, terdapat kecenderungan untuk memandang hak-hak ini sebagai semacam hasrat, bukan sebagai hak yang wajib dihormati dan dipenuhi. Pemahaman yang keliru ini tercermin dalam sikap sejumlah pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, pandangan yang beredar menyatakan bahwasannya pemenuhan hak-hak ekonomi sosial hanya mampu tercapai dengan adanya kebijakan pembangunan dan tidak memberikan dampak secara langsung.

Anggapan tersebut berasal dari keyakinan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut memerlukan periode waktu yang panjang serta harus dijalankan secara bertahap. Beberapa individu bahkan berpendapat bahwasannya hak-hak sosial, ekonomi dan budaya hanya berlaku di negara-negara yang makmur atau dalam kerangka sistem politik tertentu. Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya akurat atas beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa cara pemenuhan hak-hak

tersebut tidak mengubah status legalitasnya sebagai hak asasi manusia. Meskipun pemenuhan hak-hak tersebut dianggap perlu dilakukan secara bertahap, hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi, sosial, serta budaya bukanlah hak asasi manusia.

Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya (Eksosob), pembahasan terkait hak asasi manusia sering kali terpaku pada istilah penjaminan hak sipil dan politik (sipol). Hak-hak seperti kebebasan dari ketakutan serta ancaman terhadap kehidupan, berorganisasi, kebebasan berpendapat serta partisipasi dalam menentukan pemerintahan mendominasi diskusi. Di sisi lain, hak ekosob sering terpinggirkan, dengan masing-masing kovenan cenderung menerima perlakuan yang berbeda.

Pelanggaran hak-hak tersebut terjadi ketika implementasi hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak berhasil. Negara tidak hanya melanggar hak-hak tersebut karena tidak menghormatinya, tetapi juga dapat dianggap melanggar kewajiban perlindungan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran Hak Ekosob dan sipol, selain hanya menghormatinya.

Dalam kerangka pemikiran Marxis, Karl Marx (1818-83) menganggap bahwa pendekatan terhadap HAM bersifat idealis dan tidak mempertimbangkan konteks sejarah. Marx menyatakan bahwa tidak ada yang dapat dipisahkan dari HAM. Dalam masyarakat kapitalis di mana faktor-faktor produksi dikendalikan oleh sejumlah kecil pihak, hak-hak individu dianggap sebagai ilusi semata. Konsep-konsep seperti hukum, keadilan, moral, demokrasi, dan kebebasan dianggap sebagai kategori yang terkait erat dengan konteks sejarah tertentu. Mengenai

pandangan dan gagasan dari kehidupan, manusia akan berubah jika kondisi kehidupan manusia berubah. Marxisme memandang bahwa esensinya adalah setiap orang memiliki kemampuannya untuk memenuhi serta memuaskan keinginannya.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM, oleh sebab itu segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat di benarkan. Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 secara tegas menyatakan tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 71 telah dijelaskan yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sebagai peraturan atau undang-undang dasar dan merupakan standar tertinggi yang memberikan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tercantum dalam Pasal 28H Ayat 1. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam undang-undang. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan.

Secara esensial, pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaian, yang mengurangi, membatasi, mencegah, dan/atau mencabut hak-hak asasi manusia

yang dijamin oleh hukum, baik itu untuk individu maupun kelompok orang. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh aparaturnegara maupun bukan aparaturnegara (UU pengadilan HAM, 2006).

Melihat informasi yang diberitakan oleh media cetak maupun online (Wadas Melawan), terdapat sebuah penindasan terhadap warga desa wadas demi sebuah proyek pembangunan bendungan bener dengan melakukan pertambangan batuan andesit di desa wadas, masyarakat di janjikan mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Pada kenyataannya pemerintahlah yang memperoleh keuntungan melalui cara merugikan warga. Dampak dari pembangunan proyek tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

Desa wadas merupakan desa yang berada di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Wilayah desa wadas dibelah oleh sungai Juweh, yang mengalir air untuk mengairi kebutuhan warga sekitar. Desa wadas memiliki kekayaan sumber daya alam batuan andesit dan kekayaan sumber daya alam lainnya, yang bisa di manfaatkan oleh warga sekitar sebagai mata pencaharian setempat. Beberapa kekayaan alam dari desa wadas yang dilindungi dan dikelola oleh warga wadas antara lain; aren, buah kelapa, buah pisang, pohon mahoni, dan lain-lain. Pepohonan yang ada di desa tersebut mempunyai berbagai manfaat yang dapat menghemat kebutuhan air, mencegah bahaya longsor, dan memperkuat struktur tanah. Hal tersebut sejatinya sangat mendukung dengan kondisi desa wadas yang berada pada dataran tinggi dan rawan longsor.

Bendungan Bener Purworejo merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden

Jokowi. Dengan rencana ketinggian mencapai 150 meter, bendungan ini diharapkan menjadi yang pertama di Indonesia dan menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara.

Program Strategis Nasional merujuk pada inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, atau unit usaha yang memiliki relevansi strategis dalam kerangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Ini dianggap sebagai bagian integral dari upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mempercepat implementasi Program Strategis Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2016 yang menetapkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan Pembangunan Strategis Nasional (Anggraini, 2022).

Kebijakan pemerintah tersebut dinilai bertujuan untuk perluasan area tambang. Tercatat 11.142 IUP dengan luas 93,36 juta hectare di seluruh Indonesia. Luasan ini disebut berbanding terbalik dengan lahan pertanian yang justru semakin berkurang. Sejatinya kebijakan pemerintah pusat dan daerah justru bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan. Dimana hal tersebut berpengaruh langsung terhadap ekologi masyarakat.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kegiatan pertambangan di Indonesia tersebar di 16.147 lokasi. Informasi dari Direktorat Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) menunjukkan bahwa titik-titik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua status pertambangan. *Pertama*, terdapat 7.464 titik kegiatan pertambangan yang memiliki

izin usaha pertambangan (IUP), dengan rincian 1.875 titik memiliki IUP untuk tambang bukan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan 5.589 titik memiliki IUP untuk mineral logam dan batu bara. *Kedua*, terdapat 8.683 titik kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Dalam kasus yang terjadi pada desa wadas merupakan kegiatan tambang berizin yang tercatat pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di Indonesia kerusakan lingkungan hidup makin hari makin memprihantinkan, dan membahayakan hidup keragaman hayati termasuk manusia. Krisis lingkungan hidup sudah merambah pada krisis kedaulatan dan keadilan, terlebih pada rakyat kecil. Dampak sosial dari kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada masyarakat desa wadas, dapat menyebabkan konflik horizontal, pengungsi pembangunan, epidemi sosial¹

Pada kenyataannya, Lingkungan dieksploitasi hanya melalui penambangan interior bumi yang tidak terkendali, penggundulan hutan tanpa kompromi, polusi air yang tidak terkendali, dan tindakan sembarangan lainnya. Pelanggaran terhadap standar lingkungan telah menyebabkan bencana alam serta merenggut banyak nyawa. Degradasi lingkungan yang dilakukan oleh segelintir individu atau korporasi telah menimbulkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi sebagian besar manusia lainnya.

Dalam rencana pembangunan bendungan benar, masyarakat desa wadas tidak setuju dengan adanya kegiatan pertambangan batuan andesit di desa wadas.

¹ Gejala frustrasi yang terjadi pada korban dimana tanah dan sumber daya alam lainnya telah musnah atau hilang karena dirampas secara paksa oleh perusahaan tanpa adanya kompensasi bagi mereka yang menjadi korban.

Masyarakat melakukan penolakan terhadap pertambangan batuan andesit yang dimana pada penolakan tersebut terjadi konflik dan kericuhan antara warga desa wadas dengan aparat, dalam konflik tersebut warga mendapatkan tindakan represif dan kekerasan oleh aparat. Masjid Nurul Huda di Desa Wadas jadi saksi bisu akan terjadinya represifitas yang dilakukan oleh aparat, selain itu 67 orang warga setempat di tangkap dan di bawa ke Polres Purworejo (merdeka.com, 2022).

“Komnas HAM juga menemukan tindak kekerasan saat penangkapan warga oleh aparat kepolisian. Tindakan kekerasan tersebut terjadi pada saat warga Desa Wadas yang menolak penambangan batuan andesit. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, banyak warga yang mengalami luka pada bagian kening, lutut, dan betis serta menderita sakit pada beberapa bagian tubuh lainnya,” menurut komisioner pemantauan dan penyelidikan komnas HAM, (Anam, 2022)

Insiden kekerasan serta penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Desa Wadas terjadi pada hari Selasa, 8 Februari 2022. Pada saat tersebut, ribuan aparat kepolisian memasuki Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Aparat kepolisian datang dengan peralatan lengkap seperti tameng, senjata api, dan anjing polisi. Peristiwa tersebut dibarengin dengan adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN, yang menjadi alasan kepolisian masuk ke Desa Wadas untuk mengawal kegiatan tersebut agar tidak terjadi kerusuhan. Namun, aksi kepolisian ketika di lokasi melakukan intimidasi dan pengepungan di lokasi rumah warga dan masjid yang digunakan untuk kegiatan mujahadah (Ramadhanti, 2022).

Represifitas yang dilakukan oleh aparat terhadap warga Wadas merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM ringan. Dalam konteks ini, termasuk di dalamnya adalah penyiksaan fisik dan/atau psikologis terhadap seseorang, intimidasi, pembatasan kebebasan seseorang, diskriminasi berbasis gender, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap anak, serta bentuk-bentuk pelanggaran diskriminasi lainnya, termasuk perilaku ketidakadilan dan tindakan diskriminasi ras serta etnis. Tentu hal tersebut melanggar kesepakatan Universal secara Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara yang mengikuti dan ikut menandatangani permasalahan yang berhubungan dengan HAM/hak asasi manusia yang di selenggarakan oleh PBB. Mengenai pengesahan HAM yang sudah tercantum pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, dimana dalam Undang-undang tersebut membahas tentang hak dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah terjamin dalam Undang-Undang Tahun 1998 (Hamidi, 2016).

Pada konteksnya hak seorang warga negara memiliki hak untuk menikmati kebebasan dalam berbagai hal, dimana bebas untuk bergerak tanpa adanya batasan oleh putusan pemerintah, dapat terjamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya dari penangkapan serta penahanan yang sewenang-wenang juga menjadi bentuk adanya kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan aparat negara.

Penulis menilai pada peristiwa tersebut, bahwa hak asasi warga Desa Wadas diabaikan akibat perampasan ruang hidup masyarakat dan tindakan oleh aparat yang melakukan represifitas di Desa Wadas, selain itu Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional yang didasarkan pada keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang persetujuan penetapan lokasi pembebasan lahan bendungan bener di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, yang cacat prosedur menjadi alasan warga Desa Wadas melakukan penolakan PSN.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan terhadap sejumlah warga Desa Wadas merupakan Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Indonesia karena kedudukan dan peran negara sebagai pelindung hak asasi manusia menjadikan jelas bahwa segala aspek yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Jika negara tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asasi manusia, maka negara tersebut dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia. Kondisi ini memunculkan prinsip tanggung jawab negara, dimana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu. Menurut penulis, hal ini sangat penting dan menarik untuk dikaji dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi akibat perampasan ruang hidup dan keterlibatan Negara Republik Indonesia dalam peristiwa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik tambang yang terjadi antara Negara dan warga Desa Wadas?
2. Bagaimana implikasi konflik terhadap hak asasi manusia warga desa wadas?
3. Bagaimana pola resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia serta dampak yang terjadi kepada warga Desa Wadas akibat perampasan ruang hidup masyarakat dan tindakan oleh Negara Republik Indonesia dalam konflik penolakan tambang di Kabupaten Purworejo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap mampu menambah sumber informasi pengetahuan mengenai permasalahan HAM dan dapat menyikapi secara kritis mengenai persoalan pelanggaran HAM dalam kajian ilmu pemerintahan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan Hak Asasi Manusia terutama dalam bentuk pelanggaran HAM oleh negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih pengetahuan sebagai dasar untuk membuat kesadaran untuk pemerintah terkait

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat Desa Wadas dalam upaya perampasan ruang hidup dan tindakan aparat yang represif, khususnya bagi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara sadar ataupun tidak sadar Telah melakukan pelanggaran HAM.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat mendapatkan pengalaman yang berharga serta ilmu yang bermanfaat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman peneliti dalam perihal penelitian.

3. Bagi Pembaca

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan serta pengetahuan para pembaca mengenai kajian ilmu pemerintahan khususnya terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai konflik tambang. Selain itu, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial di dalam masyarakat dan dapat berguna sebagai acuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jika pada suatu saat akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dalam hal pelanggaran ham tambang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zarwaki, Suwandi, dan Aunur Rofiq terkait “Implementasi Tanggug Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori

Kedaulatan Rakyat”. Menjelaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap warga negaranya untuk melindungi dan menghormati hak-hak rakyat (hak asasi manusia). dan tanggung jawab yang diberikan di sini tidak dapat ditambah atau dikurangi karena berhubungan dengan perbedaan ekonomi, budaya, politik. Namun dengan realita lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di industri, masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh mesin pemerintah sendiri dengan sewenang-wenang (*abuse of power*).

2. Penelitian lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran ham tambang terdapat pada penelitian Haris Kusumawardana mengenai “Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Aasi Manusia”. Dalam studi tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas manusia merusak lingkungan. Lingkungan diatur dengan tujuan eksploitasi, seperti deforestasi tanpa reboisasi, pertambangan tanpa pengendalian, pencemaran air yang tidak terkendali, serta tindakan perusakan lainnya. Pelanggaran terhadap norma-norma lingkungan ini menyebabkan terjadinya bencana alam dan bencana buatan manusia yang telah merenggut banyak nyawa. Pemusnahan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau korporasi telah mengakibatkan penderitaan dan pelanggaran HAM bagi sebagian besar umat manusia.
3. Penelitian lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran ham dalam analisis resolusi konflik terdapat pada penelitian Harland Pariyatman mengenai “Respek dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas (Analisis

Resolusi Konflik Wadas dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth)”

Dalam studi tersebut, Konflik Wadas menjadi sangat jelas menyatakan bahwa faktor respek dan rekognisi yang diuraikan oleh Axel Honneth menjadi sesuatu yang begitu krusial dalam kehidupan sosial. Tidak adanya rekognisi dalam kehidupan sosial akan memicu terjadinya konflik sosial. Dengan resolusi konflik, proses penyesuaian terhadap nilai nilai yang dianut kelompok yang berkonflik akan terjadi. Sikap toleran dan terbuka menjadi sikap yang dituntut tumbuh dalam proses resolusi konflik.

4. Penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelanggaran ham terdapat pada penelitian Ellya Rosana mengenai “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” Dalam studi tersebut, Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi selalu terkait dengan isu hak asasi manusia. Perjuangan untuk menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasarnya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberikan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh

negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

1.5.2 Dinamika Konflik

Pandangan sosiologi terhadap konflik menggambarkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan komponen-komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam perspektif ini, terjadi konflik ketika salah satu komponen berusaha untuk mengatasi atau menguasai komponen lainnya guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Raho, 2007).

Secara sederhana, konflik dapat diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan antara dua kekuatan atau lebih, baik itu dalam bentuk individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, kedua belah pihak memiliki keinginan untuk menang, menghilangkan, atau mengatasi pihak yang lain.

Marx adalah salah satu ahli teori konflik yang paling terkenal. Menurut Marx, kerja adalah kegiatan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan individu bersama-sama dengan individu lain yang mengusahakan alam. Dalam kaitannya dengan kegiatan produktif yang menghasilkan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Marx membedakan adanya dua unsur, yaitu tenaga produktif dan hubungan sosial produksi. Tenaga produktif datang dalam bentuk tanah, modal, teknologi atau peralatan untuk kegiatan produktif. Dalam analisis konflik kelas, Karl Marx (2008) menyatakan bahwa konflik timbul dari perbedaan asumsi dasar mengenai kepentingan antar kelas sosial yang berbeda, menciptakan konflik yang bersumber dari ketidaksetaraan sosial. Penguasa, yang memiliki akses ke sumber daya,

bertentangan dengan kaum proletar yang tidak memiliki akses serupa. Kesenjangan ini menciptakan konflik antar kelas sosial, seperti yang terlihat dalam pertentangan antara kapitalis dan pekerja dalam konteks perundingan gaji yang layak.

Dalam analisis konflik perlu di ketahui bahwa ada hubungan sebab akibat dalam setiap konflik yang terjadi, mulai di sebabkan oleh kekuasaan atau negara hingga berlanjut pada tahap sengketa lahan yang merupakan tahap dari krisis dalam sebuah konflik yang menjadikan adanya pelanggaran hukum atau abuse of power yang di lakukan oleh negara, seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1

Pohon Konflik



Sumber: Diolah oleh peneliti

Analisis konflik merupakan suatu proses praktis untuk mengkaji serta memahami realitas konflik dari berbagai sudut pandang. Pemahaman ini kemudian

menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Salah satu alat yang digunakan dalam analisis konflik adalah pohon konflik, yang merupakan gambaran pohon untuk membantu menyusun isu-isu kunci dalam suatu konflik. Pohon konflik membantu mengidentifikasi inti masalah, mengetahui sebab-sebab awal terjadinya konflik, dan dampak yang muncul sebagai akibat dari konflik tersebut.

Pohon konflik terdiri dari tiga bagian utama: batang, akar, dan cabang. Batang pohon menggambarkan masalah utama dari konflik yang terjadi, akar menyatakan penyebab mendasar dari masalah tersebut, sedangkan cabang pohon mencerminkan dampak yang timbul akibat konflik yang terjadi.

1.5.3 Resolusi Konflik

Resolusi konflik merujuk pada setiap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut definisi Nicholson, resolusi konflik merupakan suatu cara untuk menciptakan proses penyelesaian terhadap berbagai dampak yang muncul akibat konflik. Kriesberg juga mendefinisikan resolusi konflik sebagai melakukan upaya untuk meminimalkan kekerasan yang muncul akibat konflik, mengatasi permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat, mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, dan mencapai penyelesaian yang dapat berkelanjutan secara damai (Saleha & Nugrahani, 2023).

Menghadapi konflik di Wadas yang hingga saat ini belum terselesaikan, diperlukan resolusi konflik yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah serta warga Desa Wadas. Dalam penyelesaian konflik

di Wadas, fokus resolusi seharusnya ditempatkan pada upaya yang mengangkat dan memperhatikan hak asasi warga Desa Wadas. Penyelesaian tersebut tidak seharusnya semata-mata untuk alasan kebutuhan dan kepentingan tertentu, melainkan harus mengakomodasi kepentingan dan hak asasi warga desa secara menyeluruh.

Dengan mengedepankan hak-hak warga, maka ada beberapa bentuk resolusi konflik yang ditawarkan:

1. Merubah pendekatan

Warga Desa Wadas adalah warga negara yang memiliki hak hukum yang sama dengan warga lainnya. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pemerintah seharusnya hadir sebagai pengayom dan pelindung bagi mereka. Oleh karena itu, metode pendekatan yang bersifat represif sebaiknya dihindari. Warga Desa Wadas memiliki hak untuk bersikap, termasuk hak untuk menolak, dan hak ini harus dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Menghilangkan stigma pembangkang

Dalam setiap kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seringkali muncul sikap-sikap yang menentang. Orang yang mengemukakan pendapat atau menyuarakan keberatan dalam kasus seperti ini seringkali dihadapkan pada stigma sebagai "pembangkang". Menghilangkan stigma pembangkang dalam kasus, seperti yang terjadi di Desa Wadas, dapat mengarahkan penanganan kasus ke arah pendekatan yang lebih dialogis. Tindakan ini membantu menghindari pendekatan represif dan mendorong terbentuknya

komunikasi yang lebih terbuka serta partisipatif dalam menyelesaikan konflik.

3. Melakukan analisa dampak lingkungan secara obyektif dan komprehensif
Seharusnya dilakukan revisi analisis dampak lingkungan dengan mengintegrasikan unsur-unsur sosial, spiritual, serta budaya sebagai inti yang perlu dijadikan objek analisis.
4. Membangun Paradigma Baru Penguasaan Sumberdaya Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frase ‘dikuasai Negara’ harus dipahami sebagai ‘beheersdaad’ (mengelola) bukan ‘eigensdaad’ (memiliki). Ini berarti Negara berperan lebih kepada pengelola bukan sebagai pemilik. Oleh karena penguasaan sumberdaya Negara haruslah tetap memperhatikan kepentingan dan kemakmuran rakyat dengan tetap menghargai hak-hak ekonomi rakyat (Redi, 2016).

Dalam setiap konteks kehidupan sosial, kita dapat melihat bahwa tidak ada manusia yang memiliki kesamaan yang identik, baik itu dari segi etnis, kepentingan, kehendak, kemauan, tujuan, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi konflik, beberapa dapat diselesaikan, tetapi ada pula yang tidak dapat diatasi dan mengarah pada tindakan kekerasan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat terkait aktivitas pertambangan di

Wadas. Konflik ini berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi warga yang tidak optimal.

1.5.4 HAM dan Pelanggaran HAM

Sejatinya terdapat banyak makna atau definisi mengenai apa yang dimaksud sebagai Hak Asasi Manusia dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan. Pada dasarnya, berabagai definisi mengenai Hak Aasasi Manusia memiliki penekanan yang berbeda-beda. Hal ini lantaran setiap ilmuwan memliki cara pandang dan latar belakang yang berbeda. Salah satu ahli Hak Aasasi Manusia yang menjadi acuan dalam studi-studi HAM ialah John Locke yang menjadi pendukung utama teori hak kodrati

Menurut John Locke, manusia dilahirkan dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kesehatan dan hak milik. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan negara hanya dapat menegakkan atau membatalkannya dengan persetujuan pemiliknya.

Pada awal pemikiran lahirnya konsepsi Duham (1948) dan dua kovenan utama Sipol dan Ekosob menunjukkan bahwa kecendrungan yang melanggar HAM adalah negara. Terdapat unsur lain dalam HAM ialah pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga negara atau badan lain terhadap hak asasi manusia orang lain dan tidak memiliki dasar hukum atau teori yang mendasarinya. Terdapat dua definisi hak asasi manusia, yaitu oleh negara dan aktor non-negara. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh lembaga negara (*state actor*) maupun oleh aktor non-

negara. Lembaga negara atau aktor negara mencakup individu maupun entitas yang beroperasi atas nama atau mewakili negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pelanggaran HAM seringkali terjadi karena lembaga negara, dalam melaksanakan kewajibannya sebagai perwakilan, tidak mematuhi, melindungi, atau memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Contohnya, dalam kasus warga Desa Wadas, aparat kepolisian seringkali terlibat dalam tindakan kekerasan atau tindakan represif terhadap warga yang melakukan protes dan menolak kegiatan pertambangan batu andesit di desa tersebut.

Non-state actor atau pihak yang bukan merupakan bagian dari aparaturnegara dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu. Mereka seringkali memiliki kekuasaan, baik melalui pengaruh maupun modal, serta struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh non-state actor tidak terlalu berbeda dengan tindakan yang dapat dilakukan oleh aparaturnegara, seperti perampasan ruang hidup yang dialami oleh warga Wadas akibat upaya pertambangan batuan andesit di lokasi tersebut.

Oleh karena itu, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama dalam Pasal 71.

Pelanggaran HAM ringan mencakup berbagai pelanggaran selain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, termasuk di

antaranya adalah penyiksaan fisik dan/atau psikologis, pembatasan terhadap kebebasan, intimidasi, diskriminasi berbasis gender, diskriminasi anak, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta bentuk-bentuk pelanggaran diskriminasi lainnya, termasuk tindakan ketidakadilan dan diskriminasi ras serta etnis.

Secara universal, negara memiliki tanggung jawab dalam pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat dikurangi oleh alasan politik, ekonomi, atau budaya. Namun, dalam kenyataannya, seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparat sipil maupun militer yang menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*).

Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, negara dianggap secara hukum terikat dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara berkomitmen untuk melindungi, mengakui, memenuhi, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia. Terdapat ketentuan hukum yang menegaskan hal-hal tersebut, sebagai berikut:

1. Menetapkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik dalam skala nasional maupun internasional. Di sisi lain, individu dan kelompok masyarakat dianggap sebagai pemegang hak.
2. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, negara tidak memiliki hak, melainkan hanya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak warga negaranya, termasuk individu dan

kelompok. Hak-hak ini dijamin oleh instrumen hak asasi manusia di tingkat nasional.

3. Ketika negara menolak atau tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, baik dalam pembuatan regulasi, pelaksanaannya, maupun penanganan masalah di bidang pertanahan, pada saat itu negara tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah kumpulan peraturan atau aturan yang dibuat guna melindungi warga negara dari potensi penindasan, pembatasan, atau penahanan oleh negara, sehingga memberikan kebebasan bergerak kepada warga negara, yang berarti bahwa pembatasan tertentu dikenakan pada negara untuk melindungi hak-hak warga negara. perlindungan dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dalam penelitian ini, pelanggaran HAM yang di maksud adalah keterlibatan negara terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang terjadi di desa wadas dan tidak adanya tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara yang di tuangkan dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71 tentang hak asasi manusia.

Melalui teori ini, studi ini mencoba melihat dan mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, dengan demikian pemerintah atau negara belum melakukan kewajiban perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perlindungan masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan yang sehat. Sehingga terjadinya

Violation by omission (pembiaran), terhadap tindakan sewenang-wenang aparat negara yang menyebabkan pelanggaran HAM dalam bentuk represifitas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Fokus dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam kutipan Lexy J. Moleong, adalah suatu metode penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang berasal dari sumber-sumber seperti orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (J. Moleong, 2018). Pendekatan empiris, dalam konteks ini, merujuk pada suatu teknik pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara nyata. Sehingga dapat menghasilkan kerangka pembuktian atau pengujian untuk membuktikan suatu kebenaran dalam pengumpulan data observasi dan data wawancara (Arikunto, 2006).

1.6.2 Sumber Data

Data-data terkait penelitian ini dapat diklasifikasikan dengan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama penelitian yang di dapatkan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Sementara data sekunder merupakan data pendukung penelitian yang diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, website, dan surat kabar.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto, yang dikutip oleh Amirudin dan Zainal Asikin, mengidentifikasi tiga jenis alat pengumpulan data dalam penelitian, yaitu dokumentasi atau bahan kepustakaan, observasi, serta wawancara.

Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1. Dokumentasi dapat dipahami sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku atau semacam catatan (dokumen) untuk keperluan penelitian. Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk masalah penelitian, dan pengumpulan dilakukan melalui sumber informasi berupa bahan tertulis atau rekaman, dilanjutkan dengan penelitian yang mendalam untuk membangun dan memperkuat kepercayaan dan bukti. Dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian dokumenter ini adalah dokumen resmi dan dokumen tidak resmi yang dapat mendukung peristiwa tersebut. Dalam penelitian kualitatif, dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara.

Dalam dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan beberapa dokumen penting seperti data jumlah warga yang tertangkap dari LBH Yogyakarta dan beberapa data titik lokasi pertambangan atau mata air dari WALHI Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga mengambil dokumen penting dari penelitian terdahulu terkait pertambangan di Desa Wadas serta dokumen atau peraturan perundang undangan maupun SK tentang pertambangan di Desa wadas.

2. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang meliputi pengamatan langsung pada tempat yang akan diteliti dan mencatat keadaan atau tingkah laku orang yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait tingkah laku obyek sebagaimana yang sebenarnya terjadi, yaitu fakta yang lebih jelas terkait kehidupan sosial, yang sulit didapatkan dengan cara lain. Dasar pemikiran penggunaan observasi tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi mengandalkan fakta lapangan atau observasi dari subjek penelitian itu sendiri untuk menegakkan kebenaran secara jelas.

Peneliti melakukan pengamatan dengan berjalan kaki juga menggunakan kendaraan bermotor dalam beberapa kesempatan. Pada musim kemarau peneliti mencoba untuk mengamati daerah yang dijadikan lokasi pertambangan batuan andesit dan pada saat melakukan observasi tersebut terdapat banyak sekali debu yang berterbangan di sekitar jalan dan perumahan warga yang di sebabkan oleh penggalian tanah dan ini sangat mengganggu aktivitas warga yang berkegiatan sehari-hari. Peneliti juga mencoba melakukan observasi di waktu musim penghujan, saat melewati jalan yang di lewati warga dan mobil-mobil proyek, jalanan tertutup oleh lumpur dan mennyebabkan jalanan licin hingga tidak sedikit warga yang melewati jalan tersebut sering jatuh dan terpeleset karena jalanan becek.

Selain itu, peneliti juga kerap menjumpai preman-preman tambang yang menjaga di lokasi sekitar pertambangan tersebut. Pada saat peneliti melewati pinggiran sungai yang cukup besar disaat musim penghujan air sungai terlihat keruh akibat tercemasnya oleh aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.

3. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua belah pihak yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari oranglain dengan cara memberi pertanyaan untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian pertanyaan dan kata-kata pada setiap pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Fleksibilitas ini mencakup adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang dihadapi oleh responden. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan sebanyak mungkin terkait dengan fenomena dan masalah yang sedang diteliti. Wawancara juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tujuan penelitian kepada responden. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas permasalahan dan memberikan kesempatan bagi responden untuk menyampaikan jawaban mereka berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mereka di bidang yang relevan dengan masalah penelitian.

Pada saat melakukan wawancara, peneliti mencoba untuk menemui narasumber pertama dari warga desa wadas yang tergabung dalam

paguyuban Wadon Wadas, namun saat peneliti mencoba mengajak narasumber menceritakan kondisi yang terjadi narasumber seolah ketakutan untuk menceritakan dan secara tidak langsung menolak untuk di wawancarai karena situasi dan kondisi yang kurang kondusif di desa wadas juga berhubungan dengan pilpres 2024.

Akhirnya peneliti mencoba mendatangi narasumber lain yang lebih tepatnya merupakan sekretaris Gempadewa, dalam percicapan tersebut peneliti sebelumnya meminta jumlah data narasumber untuk di jadikan responden berjumlah 8 orang, namun sekretaris Gempadewa tersebut hanya bisa mengupayakan 4 orang yang bisa di wawancarai karena warga lainnya pasti menolak untuk di wawancara mengenai permasalahan di wadas karena masih banyak warga yang terkena trauma pasca pengepungan desa dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Sementara dengan melihat situasi tersebut peneliti melakukan wawancara tidak struktur dengan beberapa pihak warga. Hal ini lantaran informasi yang lebih mudah digali dengan situasi santai dengan cara berbincang seperti biasa dan tidak di rekam.

Selain melakukan wawancara ke pihak warga, peneliti juga melakukan penelitian ke pihak Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI Yogyakarta dan LBH Yogyakarta, untuk mencari informasi dan data juga peraturan yang mengarah terkait HAM dan lingkungan. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ke beberapa instansi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo, Dinas ESDM Jawa Tengah, dan Polda Jawa Tengah. Namun ketika melakukan penelitian ke Dinas ESDM

dan Polda Jateng peneliti belum menerima kabar lebih lanjut untuk melakukan wawancara terhadap dua instansi tersebut lantaran surat tembusan universitas yang blum adanya balasan.

Namun, pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Purworejo, peneliti mendapatkan intimidasi berupa ancaman jika nantinya informasi yang di sampaikan nanti tersebar ke publik maka akan di kejar dan di laporkan ke Rektor Undip. Secara keseluruhan, berikut adalah pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1. Siswanto (Sekertaris Gempadewa)
2. Budin (Warga Kontra)
3. Fahri (Kepala Desa wadas)
4. Jubaidi (Warga Pro)
5. Wetub (Anggota Bidang Advokasi LBH Yogyakarta)
6. Abi (Staf Divisi Advokasi WALHI Yogyakarta)
7. Andri (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo)

1.6.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis yang bersifat induktif (Creswell, 2010). Pengolahan induktif dilakukan dengan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dengan cara menarik sesuatu yang khusus dari data yang umum. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik ini adalah sebagai berikut: reduksi data, display data, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan (Subroto, 1999). Sederhananya data-data yang diperoleh melalui ditelaah secara seksama. Kemudian telah dipilah berdasarkan data yang menunjang tujuan penelitian ini.

2. Display Data

Display data (penyajian data) merupakan tahap yang digunakan untuk menyajikan data yang sudah direduksi dalam penelitian kualitatif melalui teks yang bersifat naratif. Sajian tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman atas data-data penelitian yang disampaikan.

3. Kesimpulan

Setelah melalui tahap reduksi data dan display data, maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik dalam

studi ini didasarkan atas bukti-bukti yang valid dan konsisten sebagaimana yang ditemukan di lapangan.